

## ABSTRAK

**Sadam Mahmud.** 2019 Prosedur Pengesahan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate.

Pembimbing I : Iyam Iraharmi Kaharu, S.A g., M.H Pembimbing II : Mariam Amra, S.H., M.H

Itsbat Nikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri atau di bawah tangan. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2). Pada Dasarnya Pelaksanaan Itsbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan: 1) Bagaimana prosedur Pengesahan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ternate setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?, 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau pengesahan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ternate

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian yaitu prosedur pengesahan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah di Pengadilan Agama Ternate setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftarkan ke Kantor Pengadilan Agama, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, menghadiri persidangan atas putusan penetapan dari Pengadilan Agama.